



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 15 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ke Djakarta, Gustaaf Adolf Maengkom, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Rakjat Polandia berkedudukan di Warsawa;
- Mengingat : 1. Surat keputusan kami tanggal 12 Djuni 1962 No.263/M tahun 1962;
2. Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal berangkatnja dari Republik Rakjat Polandia, memindahkan ke Djakarta,

GUSTAAF ADOLF MAENGGKOM

terachir mendjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Republik Rakjat Polandia berkedudukan di Warsawa,

dengan tjatatan, bahwa :

- segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannja dari Warsawa ke Djakarta diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.--

● ALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalananan,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa.

PETIKAN surat keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1967.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.